



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401

(0291) 591238, 593347 - (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 121.1/10206.a/2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SD SEMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Lembaga Kajian Perempuan dan Anak (eLKaPerA) Kabupaten Jepara, alamat pondok pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri RT. 03 RW. VI Telepon (0291) 3360111 – 4296242 Nomor 12/eLKaPerA/IV/2011 Tanggal 1 April 2011 perihal permohonan ijin operasional pendirian SD Semai;
- b. bahwa berdasar Surat Camat Tahunan Nomor 170/Kec/IV/2011 Tanggal 1 April 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian SD Semai;
- c. bahwa berdasar Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tahunan Nomor 421/63 Tanggal 1 April 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian SD Semai;
- d. bahwa berdasar Surat Patinggi Desa Senenan Kecamatan Tahunan Nomor 41/04/2011 Tanggal 29 Maret 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian SD Semai;
- e. bahwa berdasar hasil verifikasi dan penilaian Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK, SD/SDLB Kabupaten Jepara Tahun 2011;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tanun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara;
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara Nomor 421.1/0044 Tanggal 7 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK, SD/SDLB Kabupaten Jepara Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kajian Perempuan dan Anak (eLKaPerA)
Kabupaten Jepara
- Alamat : Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri RT.03 RW.VI
Tlp. (0291) 3360111 – 4296242.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Sekolah Dasar, mulai Tahun Pelajaran 2011/2012, pada
- Nama Sekolah : SD Semai
- Alamat : - Jln. Warung Pakel 80-B Tahunan
- Ds. Senenan RT. 03 RW. 01 Tahunan

KEDUA

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut pada diktum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu meliputi :
1. standar isi;
 2. standar proses;
 3. standar koperasi lulusan;
 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. standar sarana dan prasarana;
 6. standar pengelolaan;
 7. standar pembiayaan; dan
 8. standar penilaian pendidikan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada Sekolah Dasar tersebut pada diktum KEDUA, maka perijinan tersebut diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

